



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI**;
Tempat lahir : Tungkal;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 22 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Tungkal 1 Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 dan diperpanjang dari tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Syufrial, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan, beralamat di Jl. Raya Ds. Gunung Sakti No. 69 Manna, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pen.PH/2020/PN Mna, tanggal 2 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna tanggal 24 Agustus 2020 No. 90/Pid.Sus/2020/PN Mna tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna tanggal 24 Agustus 2020 No. 90/Pid.Sus/2020/PN Mna tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI**, bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Handphone merk iPhone 6 plus Warna silver dengan nomor simcard 082249306536 dan nomor WA 082249306536
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mna



Bahwa Terdakwa **DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI** Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 10 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jl. Puyang sakti Rt. 01, Kel. Kota Medan, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, "**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**". yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ALAN menghubungi saksi MELAN untuk menawarkan membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi MELAN sekitar pukul 19.00 WIB saksi MELAN menghubungi saksi YUSMAN untuk menawarkan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700. 000 lalu sekitar pukul 23.00 WIB saksi YUSMAN meminta nomor rekening untuk ditransferkan ke rekening saksi ALAN sebesar Rp. 700. 000 dan bukti transfer tersebut saksi MELAN teruskan kepada Saksi ALAN lalu saksi ALAN membelikan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi MELAN berangkat dari tempat tinggal saksi MELAN di Mess PT SBS Pino Raya menuju ke rumah Terdakwa di Ds. Tungkal 1 Kec. Pino Raya untuk menjemput Terdakwa kemudian saksi MELAN dan Terdakwa pergi ke kota Manna dengan menggunakan sepeda motor lalu di perjalanan saksi MELAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ALAN dan DWI baru pulang dari Pagaram, kita ngambik Sabu ke Manna lalu dijawab Terdakwa " Iya ". Sesampainya di rumah Saksi DWI saksi MELAN turun dari sepeda motor Bersama dengan Terdakwa lalu bertemu dengan saksi DWI dan berkata " mana barangnya (shabu) WI " lalu saksi MELAN menunggu di teras rumah saksi DWI bersama Saksi ALAN dan Terdakwa kemudian saksi DWI keluar lalu memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi MELAN lalu saksi MELAN berikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi MELAN dan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa di Ds.Tungkal 1 Kec.Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi MELAN dengan sepeda motornya pergi menjemput saksi YUSMAN dan kembali kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan



memperlihatkannya kepada saksi YUSMA, kemudian saksi YUSMAN, saksi MELAN dan Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis Sabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa Menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil uji laboratorium No.19.089.99.20.05.0165.K, tanggal 29 Juni 2020, dengan jumlah berat untuk sampel penelitian 0,04 gram yang diduga narkotika jenis sabu kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diteliti tersebut **Positif (+) Metamphetamine** (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI** Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 10 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jl. Puyang sakti Rt. 01, Kel. Kota Medan, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, "**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menaman, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**". yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ALAN menghubungi saksi MELAN untuk menawarkan membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi MELAN sekitar pukul 19.00 WIB saksi MELAN menghubungi saksi YUSMAN untuk menawarkan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000 lalu sekitar pukul 23.00 WIB saksi YUSMAN meminta nomor rekening untuk ditransferkan ke rekening saksi ALAN sebesar Rp. 700.000 dan bukti transfer tersebut saksi MELAN teruskan kepada Saksi ALAN dan saksi mengambil uangnya di ATM untuk dibelikan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi MELAN berangkat dari tempat tinggal saksi MELAN di Mess PT SBS Pino Raya menuju ke rumah Terdakwa di Ds. Tungkal 1



Kec. Pino Raya untuk menjemput Terdakwa kemudian saksi MELAN dan Terdakwa pergi ke kota Manna dengan menggunakan sepeda motor lalu di perjalanan saksi MELAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ALAN dan DWI baru pulang dari Pagaram, kita ngambik Sabu ke Manna lalu dijawab Terdakwa " Iya ". Sesampainya di rumah Saksi DWI saksi MELAN turun dari seepda motor Bersama dengan Terdakwa lalu bertemu dengan saksi DWI dan berkata " mana barangnya (shabu) WI " lalu saksi MELAN menunggu di teras rumah saksi DWI bersama Saksi ALAN dan Terdakwa kemudian saksi DWI keluar lalu memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi MELAN lalu saksi MELAN berikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk disimpan oleh Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi MELAN dan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa di Ds.Tungkal 1 Kec.Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi MELAN dengan sepeda motornya pergi menjemput saksi YUSMAN dan kembali kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan memperlihatkannya kepada saksi YUSMA, kemudian saksi YUSMAN, saksi MELAN dan Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam Menaman, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil uji laboratorium No.19.089.99.20.05.0165.K, tanggal 29 Juni 2020, dengan jumlah berat untuk sampel penelitian 0,04 gram yang diduga narkotika jenis sabu kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diteliti tersebut **Positif (+) Metamphetamine** (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 pada lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI** Bersama sama dengan **saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN** Dan saksi **MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI** Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 12.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Ds.Tungkal 1 Kec.Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** yang dilakukan Terdakwa Bersama sama dengan saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN Dan saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ALAN menghubungi saksi MELAN untuk menawarkan membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi MELAN sekitar pukul 19.00 WIB saksi MELAN menghubungi saksi YUSMAN untuk menawarkan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700. 000 lalu sekitar pukul 23.00 WIB saksi YUSMAN meminta nomor rekening untuk ditransferkan ke rekening saksi ALAN sebesar Rp. 700. 000 dan bukti transfer tersebut saksi MELAN teruskan kepada Saksi ALAN dan saksi mengambil uangnya di ATM untuk dibelikan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020
- sekitar pukul 10.00 WIB saksi MELAN berangkat dari tempat tinggal saksi di Mess PT SBS Pino Raya menuju ke rumah Terdakwa di Ds. Tungkal 1 Kec. Pino Raya untuk menjemput Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke kota Manna dengan menggunakan sepeda motor lalu di perjalanan saksi MELAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ ALAN dan DWI baru pulang dari Pagaram, kita ngambik Sabu ke Manna lalu dijawab Terdakwa “ Iya “. Sesampainya di rumah Saksi DWI saksi MELAN turun dari sepeda motor Bersama dengan Terdakwa lalu bertemu dengan saksi DWI dan berkata “ mana barangnya (shabu) WI “ lalu saksi MELAN menunggu di teras rumah saksi DWI bersama Saksi ALAN dan Terdakwa kemudian saksi DWI keluar lalu memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi MELAN lalu saksi MELAN berikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi MELAN dan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa di Ds.Tungkal 1 Kec.Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi MELAN dengan sepeda motornya pergi menjemput saksi YUSMAN dan kembali kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan memperlihatkannya kepada saksi YUSMAN,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mna



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan air mineral kemasan gelas merk aqua, kemudian gelas aqua tersebut di balik dan di beri lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet di beri kaca pirek, kemudian shabu-shabu di letakkan di dalam pirek dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu Terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang dan saksi MELAN dan juga saksi YUSMAN menghisapnya secara berulang-ulang sampai anarkotika jenis sabu tersebut habis ;
- Bahwa Terdakwa, saksi MELAN dan juga saksi YUSMAN dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil uji laboratorium No.19.089.99.20.05.0165.K, tanggal 29 Juni 2020, dengan jumlah berat untuk sampel penelitian 0,04 gram yang diduga narkotika jenis sabu kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diteliti tersebut **Positif (+) Metamphetamine** (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 pada lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Terhadap Urine dilakukan pemeriksaan Narkoba oleh RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA Nomor : 445/014/Lab. RSUD HD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil terdeteksi **Methamphetamine** (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 pada lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KOKO PRASETYO Bin DEDI GUSTIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 15.15 WIB di Desa Tungkal 1 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa kepolisian mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba berdasarkan pengembangan informasi dari Sdr. Alan dan Sdr. Dwi yang telah ditangkap oleh tim kepolisian terlebih dahulu yang menyatakan bahwa mereka telah menjual sabu kepada Terdakwa dan Sdr. Melan;
 - Bahwa Sdr. Dwi memperoleh narkoba dari Sdr. Sohar di Pagar Alam seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, kemudian narkoba itu dijual kepada Sdr. Melan dengan harga Rp.700.000,00,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan menggunakan uang Sdr. Yusman terlebih dahulu secara transfer sebesar Rp700.000,00 yang nantinya akan dibagi tiga secara patungan;
 - Bahwa setelah Sdr. Melan ditangkap dan diinterogasi lalu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Tungkal I kecamatan Pino raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. Melan, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yusman di Mess PT Sinar Bengkulu Selatan di Desa Nanjungan Kecamatan Pino raya Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB, saat itu tim menemukan sisa sabu terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan kertas timah rokok serta kaca pirek dikantong celana depan Sdr. Yusman;
 - Bahwa Terdakwa, Sdr. Melan serta Sdr. Yusman ketiganya menggunakan sabu tersebut untuk mereka sendiri secara bersama-sama di rumah Terdakwa, bukan untuk dijual kembali, dan masih ada sisanya yang kemudian dibawa oleh Sdr. Yusman;
 - Bahwa yang berhubungan dengan Sdr. Alan dan Sdr. Dwi untuk memesan sabu adalah Sdr. Melan;
 - Bahwa ketiganya tidak memiliki izin dari yang pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa saat ketiganya di test urine dan hasilnya mereka positif telah mengkonsumsi sabu yang mengandung methamphetamine;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi DWI AFDIANSYAH Bin ASJUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Sdr. Melan memesan narkoba jenis sabu kepada saksi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB, saat saksi bersama Sdr Alan sedang berada di Pagar Alam membeli narkoba jenis sabu kepada Sohar, saat itu saksi menghubungi Sdr. Melan karena Sdr. Melan menitip untuk dibelikan narkoba jenis sabu, Sdr. Melan bilang tunggu dulu Sdr. Melan akan menghubungi temannya, lalu tak lama kemudian kurang lebih 5 lima) menit Sdr. Melan menghubungi lagi dan memesan sabu sebanyak 1 paket seberat 0,5 gram terbungkus plastik bening, dari Sdr. Sohar Saksi membeli seharga Rp550.000,- (lima ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),- kemudian Saksi jual ke Sdr. Melan seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya ditransfer hari itu juga dari rekening Sdr. Yusman, katanya itu uang patungan;
- Bahwa Saksi menyerahkan Sabu tersebut kepada Sdr. Melan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di belakang rumah saksi di jalan Puyang sakti Rt 01 Kelurahan Kota medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan, ada saat itu Sdr. Melan bersama Terdakwa, sabu tersebut akan digunakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sering memakai sabu bersama Sdr. Melan, tapi bersama Terdakwa dan Sdr. Yusman belum pernah;
- Bahwa tidak ada izin dari yang berwenang bagi Saksi, maupun Terdakwa, Sdr. Melan dan Yusman untuk menggunakan sabu tersebut, dan Saksi tahu bahwa hal tersebut dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ALAN BESTA JULIANDI Bin JHON EVAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Sdr. Melan memesan narkoba jenis sabu kepada saksi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB, saat saksi bersama Sdr. Dwi sedang berada di Pagar Alam membeli narkoba jenis sabu kepada Sohar, saat itu saksi menghubungi Sdr. Melan karena Sdr. Melan menitip untuk dibelikan narkoba jenis sabu, Sdr. Melan bilang tunggu dulu Sdr. Melan akan menghubungi temannya, lalu tak lama kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Sdr. Melan menghubungi lagi dan memesan sabu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 paket seberat 0,5 gram terbungkus plastik bening, dari Sdr. Sohar Saksi membeli seharga Rp550.000,- (lima ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),- kemudian Saksi jual ke Sdr. Melan seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya ditransfer hari itu juga dari rekening Sdr. Yusman, katanya itu uang patungan;

- Bahwa Saksi menyerahkan Sabu tersebut kepada Sdr. Melan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di belakang rumah saksi di jalan Puyang sakti Rt 01 Kelurahan Kota medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan, ada saat itu Sdr. Melan bersama Terdakwa, sabu tersebut akan digunakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sering memakai sabu bersama Sdr. Melan, tapi bersama Terdakwa dan Yusman belum pernah;
- Bahwa tidak ada izin dari yang berwenang bagi Saksi, maupun Terdakwa, Sdr. Melan dan Yusman untuk menggunakan sabu tersebut, dan Saksi tahu bahwa hal tersebut dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr Dwi dan Sdr Alan saat itu Dwi bersama Sdr Alan sedang berada di Pagar Alam membeli narkoba jenis sabu pada Sdr. Sohar, lalu Saksi menitip kepada mereka untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 gram;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menelepon Sdr.Yusman dan bilang: bang ada uang tidak, ada kawan mau beli sabu, mau nitip nggak” lalu Sdr Yusman Tanya “berapa harganya” jawab Saksi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr Yusman mengirim uang tersebut secara transfer ke nomor rekening BRI yang diberikan Sdr. Alan;
- Bahwa untuk membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) tersebut Saksi, Sdr. Deri, Sdr. Yusman bertiga patungan namun Sdr. Deri belum bayar karena belum gaji dan akan dibayar setelah gaji;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Tungkal 1 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tujuan mengajak Terdakwa ke kota Manna, saat itu Saksi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi, saat di perjalanan Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa Alan dan Dwi baru saja pulang dari Pagar Alam ayo kita mengambil sabu dengan mereka, Terdakwa menjawab Ayo lalu kami berdua pergi ke rumah Sdr. Dwi di jalan Puyang sakti Kelurahan Kota Medan kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan sesampainya di rumah Sdr. Dwi, Saksi melihat sudah ada Sdr. Alan lagi memainkan handphone, kemudian Terdakwa membangunkan Sdr. Dwi yang sedang tertidur di ruang tamu rumahnya sembari berkata mana barangnya (sabu) Wi? kemudian Saksi keluar lalu kami berkumpul di teras rumah Dwi, dan tak lama Dwi keluar lalu memberikan 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,5 gram kepada Saksi lalu sabu tersebut diberikan Saksi kepada Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan Dwi dan Alan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tungkal 1;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. Yusman yaitu menanyakan keberadaanya tapi tidak ada jawaban dari Yusman, tak lama Yusman menghubungi dan berkata minta dijemput di Simpang Kelutum, lalu Saksi pergi menjemput Yusman di simpang Kelutum kemudian menuju ke rumah Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu yang telah dibeli, lalu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa, Saksi, Sdr. Yusman bertiga menggunakan sabu secara bersama-sama dengan cara menggunakan bong dari kemasan aqua gelas dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan masing-masing diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek dan sabu-sabu diletakkan dalam pirak, pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu pipet yang berada pada tutup botol dihisap seperti orang merokok secara berulang-ulang dan bergantian;
 - Bahwa yang mempersiapkan alat untuk menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa dari sabu yang digunakan tersebut masih ada sisa, dan sisanya dibawa oleh Yusman katanya mau dipergunakan di Bengkulu;
 - Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi pulang ke rumah di mess PT SBS selang beberapa waktu Saksi ditangkap oleh team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saat penangkapan Saksi disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit Sepeda Motor;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi, Terdakwa, Sdr. Yusman telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif telah mengkonsumsi sabu yang mengandung methamphetamine;
- Bahwa Saksi mulai menggunakan sabu sejak sekitar tahun 2016;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan sabu sebagai doping untuk penambah tenaga;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Yusman tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi YUSMAN Bin (alm) SUDIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. Melan melalui telpon, saat itu Sdr. Melan bilang "bang ada uang tidak, karena ada temannya mau ke Pagar Alam untuk membeli sabu mau titip enggak", kemudian saksi jawab nanti dulu nanti saksi hubungi lagi dan tak lama benar saksi menghubungi Sdr. Melan dan akhirnya sepakat untuk memesan sabu kepada teman Sdr. Melan;
- Bahwa harga sabu kata Sdr. Melan 1 (satu) paketnya Rp700.000,00 dan bertiga patungan, namun Saksi transfer menggunakan uang Saksi terlebih dahulu ke rekening teman Sdr. Melan, nanti yang lain bayar setelah gaji;
- Bahwa bertiga berencana mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Mess PT SBS Desa nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa sabu di dalam kantong celana sebelah kiri Saksi, Sepeda Motor, Handphone dan Bong di dalam sepeda motor saksi;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan Sdr. Melan sudah sekitar 6 (enam) kali, dan sudah merupakan pemakai aktif selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan sabu sebagai doping untuk penambah tenaga;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Melan tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mna



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Melan menjemput Terdakwa di rumah di Desa Tungkal 1 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tujuan mengajak ke kota Manna, saat itu kami menggunakan sepeda motor milik Saksi Melan, saat di perjalanan Saksi Melan berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Alan dan Saksi Dwi baru saja pulang dari Pagar Alam ayo kita mengambil sabu dengan mereka, saksi jawab "ayo" lalu kami berdua pergi ke rumah Saksi Dwi di jalan Puyang sakti Kelurahan Kota Medan kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan sesampainya kami di rumah Saksi Dwi Terdakwa melihat sudah ada Saksi Alan sedang memainkan handphone, kemudian Saksi Melan membangunkan Saksi Dwi yang sedang tertidur di ruang tamu rumahnya sembari berkata mana barangnya (sabu) Wi? kemudian Saksi Melan keluar lalu kami berkumpul di teras rumah Dwi, dan tak lama Dwi keluar lalu memberikan 1 (satu) paket narkoba sabu kepada Saksi Melan lalu sabu tersebut diberikan Saksi Melan kepada saksi selanjutnya kami pergi meninggalkan Saksi Dwi dan Saksi Alan pulang ke rumah saksi di Desa Tungkal 1 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi Yusman yaitu menanyakan keberadaanya tapi tidak ada jawaban dari Saksi Yusman, tak lama Saksi Yusman menghubungi dan berkata minta dijemput di simpang Kelutum lalu Saksi Melan pergi menjemput Saksi Yusman disimpang Kelutum dan setelah kembali ke rumah saksi lalu Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi Yusman kemudian bertiga menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dan tak lama Saksi Yusman juga pulang, berselang kurang lebih 15 menit datang petugas dari sat Res narkoba Polres Bengkulu Selatan kerumah saksi dan akhirnya saksi ditangkap oleh mereka;
- Bahwa sabu tersebut ada sisa, dan dibawa oleh Saksi Yusman kata mau dipergunakan di Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Melan sudah ditangkap terlebih dahulu, setelah Saksi Melan dan Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi Yusman ditangkap;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Melan dan Saksi Yusman telah diadakan tes urine dan hasilnya bertiga dinyatakan positif telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang mempersiapkan alat bong untuk menghisap sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa uang beli sabu Terdakwa ikut patungan, namun saat itu belum ada uang masih pakai uang Saksi Yusman;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dan mulai menggunakan sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa tidak ada izin dari yang instansi yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal telah menggunakan narkoba dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Laporan Pengujian No. 19.089.99.20.05.0165.K tanggal 29 Juni 2020 dari BPOM Bengkulu dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti dengan nomor dan tanggal surat pengirim: B/847/VI/RES.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 24 Juni 2020 berupa bentuk kristal warna putih bening seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna No. 445/014/Lab.RSUD HD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 melalui test urine Terdakwa, yang ditanda tangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc. Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan test urine positif mengandung zat narkoba jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 6 plus Warna silver dengan nomor simcard 082249306536 dan nomor WA 082249306536;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Melan memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Dwi dan Saksi Alan saat itu Saksi Dwi bersama Saksi Alan sedang berada di Pagar Alam membeli narkoba jenis sabu pada Saksi Sohar, lalu Saksi Melan menitip kepada mereka untuk dibeli 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 gram;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Melan menelepon Saksi Yusman dan bilang: bang ada uang tidak, ada kawan mau beli sabu, mau nitip nggak” lalu Saksi Yusman tanya “berapa harganya” jawab Saksi Melan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Yusman mengirim uang tersebut secara transfer ke nomor rekening BRI yang diberikan Saksi Alan;
- Bahwa untuk membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) tersebut Terdakwa, Saksi Melan, Saksi Yusman bertiga patungan namun Terdakwa belum bayar karena belum gaji dan akan dibayar setelah gaji;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Melan menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Tungkal 1 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tujuan mengajak Terdakwa ke kota Manna, saat itu Saksi Melan bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Melan, saat di perjalanan Saksi Melan berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Alan dan Saksi Dwi baru saja pulang dari Pagar Alam ayo kita mengambil sabu dengan mereka, Terdakwa menjawab Ayo lalu mereka berdua pergi ke rumah Saksi Dwi di jalan Puyang sakti Kelurahan Kota Medan kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan sesampainya di rumah Saksi Dwi, Terdakwa melihat sudah ada Saksi Alan lagi memainkan handphone, kemudian Saksi Melan membangun Sdr. Dwi yang sedang tertidur di ruang tamu rumahnya sembari berkata mana barangnya (sabu) Wi? kemudian Saksi Melan keluar lalu kami berkumpul di teras rumah Saksi Dwi, dan tak lama Saksi Dwi keluar lalu memberikan 1 (satu) paket narkoba sabu kepada Saksi Melan lalu sabu tersebut diberikan Saksi Melan kepada Terdakwa selanjutnya

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Melan dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dwi dan Saksi Alan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tungal 1;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi Yusman yaitu menanyakan keberadaanya tapi tidak ada jawaban dari Saksi Yusman, tak lama Saksi Yusman menghubungi dan berkata minta dijemput di simpang Kelutum, lalu Saksi Melan pergi menjemput Saksi Yusman di simpang Kelutum dan setelah kembali kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi Yusman kemudian Terdakwa Saksi Melan, Saksi Yusman bertiga menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara menggunakan bong dari kemasan aqua gelas dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan masing-masing diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek dan sabu-sabu diletakkan dalam pirek, pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu pipet yang berada pada tutup botol dihisap seperti orang merokok secara berulang-ulang dan bergantian;
- Bahwa dari sabu yang digunakan tersebut masih ada sisa, dan sisanya dibawa oleh Yusman mau dipergunakan di Bengkulu;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Melan, Sdr. Yusman telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif telah mengkonsumsi sabu yang mengandung methamphetamine;
- Bahwa sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang dibeli dari Saksi Alan dan Saksi Dwi adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, Saksi Melan dan Saksi Yusman sebagai doping untuk penambah tenaga, bukan untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Melan, dan Saksi Yusman tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : ---Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mna



Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur yang tepat bagi perbuatan Terdakwa adalah unsur pada dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu orang perseorangan atau Badan Usaha berbadan Hukum, sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana pihak berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sabu termasuk Narkotika golongan I dan diatur dalam daftar lampiran I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Sdr. Melan dan Sdr. Yusman telah membeli secara patungan dan menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri sebagai doping menambah stamina bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak ada izin dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 12 Ayat (1) jo Pasal 8;

Menimbang, bahwa Saksi Melan memperoleh sabu dari Saksi Dwi dan Saksi Alan dimana pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Melan memesan narkotika jenis sabu tersebut saat Saksi Dwi dan Saksi Alan sedang berada di Pagar Alam hendak membeli narkotika jenis sabu pada Sdr. Sohar, lalu Sdr. Melan menitip kepada mereka untuk dibeli 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Melan menelepon Saksi Yusman dan bilang: bang ada uang tidak, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan mau beli sabu, mau nitip nggak” lalu Saksi Yusman Tanya “berapa harganya” jawab Saksi. Melan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Yusman mengirim uang tersebut secara transfer ke nomor rekening BRI yang diberikan Saksi Alan dengan menggunakan uang Saksi Yusman terlebih dahulu yang nantinya akan dibayar secara patungan bertiga, namun Terdakwa belum bayar karena belum gaji dan akan dibayar setelah gaji, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Melan menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Tungkal 1 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tujuan mengajak Terdakwa ke Kota Manna, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Melan, keduanya mengambil sabu ke rumah Saksi Dwi di jalan Puyang sakti Kelurahan Kota Medan kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan sesampainya di rumah Dwi, kemudian Saksi Dwi memberikan 1 (satu) paket narkoba sabu kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi Yusman menghubungi Saksi Melan dan berkata minta dijemput di simpang Kelutum, lalu Saksi Melan pergi menjemput Saksi Yusman menuju ke rumah Terdakwa, kemudian di rumah Terdakwa ketiganya yaitu Terdakwa, Saksi Melan, Saksi Yusman menggunakan sabu yang telah dibeli dari Saksi Dwi secara bersama-sama dengan cara menggunakan bong dari kemasan aqua gelas dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan masing-masing diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek dan sabu-sabu diletakkan dalam pirek, pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu pipet yang berada pada tutup botol dihisap seperti orang merokok secara berulang-ulang dan bergantian, dan dari sabu yang digunakan tersebut masih ada sisa, dan sisanya dibawa oleh Saksi Yusman mau dipergunakan di Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Saksi Yusman telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 gram ditimbang beserta pembungkusnya (berat bersih 0.04 gram) yang merupakan sisa bekas pakai sabu oleh Terdakwa bersama Sdr. Melan dan Sdr. Yusman, dan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang merupakan alat yang digunakan untuk penghisap sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 19.089.99.20.05.0165.K tanggal 29 Juni 2020 dari BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor dan tanggal surat pengirim: B/847/VI/RES.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 24 Juni 2020 berupa bentuk kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening seberat 0.04 gram positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna No. 445/014/Lab.RSUD HD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc. Sp.PK, diketahui bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi kepada orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam bagian unsur ini telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Saksi Melan membeli 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 gram dari Saksi Dwi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang patungan bertiga bersama Terdakwa dan Saksi Yusman;

Menimbang, bahwa sabu yang telah dibeli tersebut kemudian digunakan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Melan dan Saksi Yusman di rumah Terdakwa dengan cara menggunakan bong yang dibuat oleh Terdakwa dari kemasan aqua gelas dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan masing-masing diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek dan sabu-sabu diletakkan dalam pirek, pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu pipet yang berada pada tutup botol dihisap seperti orang merokok secara berulang-ulang dan ketiganya menggunakan secara bergantian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga, maka Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan penjatuhan pidana semata melainkan wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 tentang rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa untuk dapat direhabilitasi maka harus dilakukan asesmen terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menyatakan "pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau Terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan untuk dilakukan asesmen pada diri Terdakwa oleh Tim Asesmen Terpadu, oleh karena itu persyaratan untuk melakukan rehabilitasi belum terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi oleh karena itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 6 plus Warna silver dengan nomor simcard 082249306536 dan nomor WA 082249306536, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan generasi muda, termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat Majelis pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 6 plus Warna silver dengan nomor simcard 082249306536 dan nomor WA 082249306536;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh Rachmansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H. dan Wahyu Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirzan Ependi, A. Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mna



Mirzan Ependi, A. Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)